



# PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tob

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DORLINA WANDO ;**

Perempuan, Lahir di Jere tanggal 10 Desember 1980 Umur 31 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat di Desa Makete, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh **Nofebi Eteua, S.H M.H,** ADVOKAT yang berkantor di "Hohi Dailako" Law Office, beralamat di samping Hotel Bryken, Jln. Raya Wosia, Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

### **M e l a w a n :**

**KRISTISON ROBO ;**

Laki-Laki, Lahir di Makete 08 Oktober 1983, Umur 31 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Makete, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Gilbert Tuwanaung, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Putusan Nomor: 16 / Pdt.G / 2019/ PN.Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 12 Februari 2019 dengan Register Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Tob, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 di Gereja Pancaran Kasih beringin jaya dan dicatatkan di dinas pencatatan sipil kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 30 September 2012 berdasarkan akta perkawinan nomor: 0275/CS/HU/2012 Dan dari perkawinan tersebut penggugat tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama Tivanya Anggelina Robo lahir pada tanggal 30 september 2012 ;
2. Awalnya hubungan rumah tangga penggugat tergugat baik-baik saja, namun setelah anak kami berusia empat bulan, tergugat mulai menunjukkan sikap tidak percaya kepada penggugat, dimana sebagai seorang istri penggugat tidak lagi dipercaya untuk mengelola keuangan dengan alasan bahwa penggugat sering menghabiskan uang dengan tidak jelas. Padahal selama berumah tangga, penggugat selalu menggunakan uang hasil kerja tergugat sesuai dengan kebutuhan rumah tangga terlebih khusus untuk kebutuhan makan sehari-hari ;
3. Dalam keseharian rumah tangga penggugat tergugat juga selalu terjadi cekcok karena salah paham, dalam keadaan mabuk tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan pertengkaran, tergugat selalu mengungkit segala uang yang sudah diberikan padahal uang tersebut penggugat gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, karena alasan tidak percaya sehingga buku tabungan milik kami diserahkan kepada kaka perempuan tergugat, dan sejak perkawinan kami masih tinggal bersama dengan mertua sehingga setiap permasalahan rumah tangga kami, orang tua tergugat selalu ikut campur sampai-sampai orang tua tergugat (mertua) terkesan mengatur-atur rumah tangga kami. Terhadap hal tersebut, penggugat sudah bicarakan dengan tergugat untuk segera keluar dan hidup mandiri namun tergugat tetap tidak mau dan bersikeras untuk tetap tinggal dengan orang tuanya ;
4. Bahwa sekitar pada awal tahun 2016, tergugat pergi bekerja ke manado dan setiap hasil kerja tergugat hanya memberikan pas-pasan untuk kebutuhan rumah tangga namun selebihnya/tabungan tergugat lebih mempercayai orang lain untuk menyimpannya. Oleh sebab itu, pada tanggal 25 maret 2017, penggugat bersama anak menyusul tergugat ke manado dan sesampainya disana kami hanya diberikan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan kami selama 3 bulan oleh karenanya kami memutuskan untuk kembali lagi tobelo namun pada saat itu tergugat mengatakan jika tergugat tidak ada lagi uang sepeser pun dan tidak dapat membiayai kami untuk pulang ke Tobelo. Oleh sebab itu, penggugat

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

merubah keputusannya dan tetap tinggal di Manado namun Tergugat tetap pulang ke Tobelo ;

5. Bahwa selama kurang lebih dua tahun di Manado, Tergugat tidak lagi membiayai kebutuhan Penggugat bersama anak, maka Penggugat harus membanting tulang bekerja untuk menyekolahkan anak hingga selesai dari TK tergugat tidak sama sekali memberikan atau menunjukan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Bahwa setelah anak kami selsai dari TK, kami kembali ke Tobelo dan hidup bersama tergugat dan masih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat (mertua) kamipun menyekolahkan anak kami ke Sekolah Dasar namun tergugat masih belum pekerjaan juga sehingga segala biaya sekolah penggugat yang mengupayakan itu. Bahwa penghujung dan persoalan rumah tangga antara penggugat tergugat adalah pada akhir bulan januari 2019 Penggugat keluar bersama anak dari rumah namun karena Tergugat mengancam akan melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian akhirnya kami kembali dan sesampainya di rumah, ibu mertua mengatakan jika Tergugat masih menerima Penggugat untuk tinggal dirumah dan sebagai istri maka ibu mertua mengancam akan membunuh kami berdua, akibat perkataan tersebut penggugat merasa takut dan terancam sehingga mengajak Tergugat untuk keluar dari rumah dan hidup mandiri, namun Tergugat tetap tidak mau. Oleh sebab itu, penggugat yang telah merasa terancam atas keadaan rumah tangga kami yang tidak lagi nyaman memutuskan untuk keluar dari rumah ;  
Bahwa selain alasan yang telah pengguat uraikan tersebut di atas, penggugat juga tidak terima jika anak kami harus di asuh oleh tergugat, karena tergugat sendiri sering mabuk-mabuk tidak dapat mendidik atau menjadi panutan yang baik bagi seorang anak, apalagi anak kami yang masih berusia 7 tahun yang seharusnya tidak dapat dipisahkan dengan seorang ibu. Oleh sebab itu, tidak seharusnya anak kami hidup bersama ayahnya dan sebenarnya anak kami tersebut sementara di asuh oleh neneknya bukan papanya. Maka sudah sepatutnya bahwa hak asuh anak harus kepada Penggugat dan bukan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ;
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatanperceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2012 sebagaimana telah dinyatakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0275/CS/HU/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara putus karena perceraian ;
3. Menetapkan demi hukum bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama Tivanya Anggelina Robo (7 tahun) jatuh kepada penggugat sebagai seorang ibu dan terhadap nafkah menjadi kewajiban Penggugat Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa hukumnya dipersidangan dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan karena pihak Penggugat Maupun pihak Tergugat hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu DAIMON. D. SIAHAYA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pen.Pdt.G/2017/PN.Tob. tertanggal 13 Maret 2019 ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan tertanggal Kamis 18 April 2019 Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat juga hadir dan didampingi kuasanya Hukumnya dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan laporan Hakim mediator tertanggal 18 April 2019, yang dibacakan

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

dipersidangan tertanggal Kamis 18 April 2019, bahwa ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Kemudian acara pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana sebelum pembacaan surat gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan terhadap surat gugatan tersebut tidak ada perubahan, kemudian kuasa Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban pada persidangan tertanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa posita penggugat pada point 1 patut dibenarkan karena Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami-isteri yang sah secara hukum dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak sebagaimana yang telah diurai dan disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya.
3. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak dalil-dalil penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan point 2 s/d point 4, namun Tergugat mengakui bahwa percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, hal itu disebabkan karena Penggugat memiliki sikap yang tidak suka menghormati suami/Tergugat bahkan tidak menghormati orang ma Tergugat, Penggugat juga memiliki perilaku buruk dengan selalu bersikap kasar terhadap Anak Penggugat dan Tergugat sehingga hal inilah yang sering menjadi alasan terjadinya percekcoan antara penggugat dan tergugat.
4. Bahwa berdasarkan mediasi yang pernah dilakukan oleh hakim mediator dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Penggugat dan Tergugat sudah saling memafkan dan Penggugat berjanji akan kembali ke galela untuk hidup bersama dengan Tergugat, namun hingga jawaban mi diajukan Penggugat tak kunjung kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagaimana layaknya kehidupan suami-isteri, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo berkenaan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
5. Bahwa mengingat karena Penggugat selalu disibukkan dengan pekerjaannya dan tinggal di rumah majikannya sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus dan mengasuh anak yang bernama Anggelina Robo yang lahir pada tanggal 30 September 2012 yang saat ini ada dalam pengawasan dan asuhan Tergugat, serta memperhatikan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 01 Februari 2019 yang isinya menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat maka cukup

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

beralasan secara hukum bagi Yang Mulia Hakim memeriksa perkara a quo memutuskan anak Penggugat dan Tergugat yang Bemama Anggelina Robo untuk tetap berada dalam pengawasan dan asuhan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang ditelaah Tergugat disampaikan di atas, maka mohonlah kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

#### PRIMAIR:

1. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :0275/CS/HU/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Putus karena perceraian;
2. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 30 September 2012 yang bemama Anggelina Robo untuk tetap berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara.

#### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 Mei 2019, yang kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan mengajukan Duplik secara lisan pula yaitu tetap pada jawabannya semula, dan untuk singkatnya Replik tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan oleh Pencatatan Sipil tertanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 60/CS/HU/2011 tanggal 20 Oktober 2010 atas nama KRISTISON ROBO dan DORLINA WANDO, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran oleh Pencatatan Sipil tertanggal 29 Desember 2012 Nomor: 0275/CS/HU/2012 tanggal 29 Desember 2012 atas nama TIVANYA ANGGELENA ROBO, yang diberi tanda P-2 ;

Menimbang bahwa, keseluruhan Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 dan P-2 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, dan karenanya bukti P-1 dan P-2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti ;

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Saksi YUNUS WANDO, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah perceraian ;
- Bahwa masalah perceraian itu terjadi antara Penggugat Dorlinda Wando dengan Tergugat Kristison Robo ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 di Gereja Pancaran Kasih, Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Makete bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Tivanya Anggelina Robo, yang lahir pada tanggal 30 September tahun 2012 yang kini berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekccokan dan pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tempat tinggal dimana Penggugat menginginkan penggugat dan Tergugat dapat memiliki rumah tinggal sendiri tanpa bergantung kepada orang tua ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat saksi ketahui langsung dari cerita Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Galela Utara ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua sudah berulang kali didamaikan demikianpun oleh pihak Gereja, namun tidak pernah berhasil karena prinsip dari Penggugat dan Tergugat yang berbeda ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi MARTHEN WANDO, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah perceraian ;
- Bahwa masalah perceraian itu terjadi antara Penggugat Dorlinda Wando dengan Tergugat Kristison Robo ;

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 di Gereja Pancaran Kasih, Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Makete bersama dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Tivanya Anggelina Robo, yang lahir pada tanggal 30 September tahun 2012 yang kini berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tempat tinggal dimana Penggugat menginginkan penggugat dan Tergugat dapat memiliki rumah tinggal sendiri tanpa bergantung kepada orang tua ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat saksi ketahui langsung dari cerita Penggugat ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Galela Utara ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua sudah berulang kali didamaikan demikianpun oleh pihak Gereja, namun tidak pernah berhasil karena prinsip dari Penggugat dan Tergugat yang berbeda ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan oleh Pencatatan Sipil tertanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 60/CS/HU/2011 tanggal 20 Oktober 2010 atas nama KRISTISON ROBO dan DORLINA WANDO, yang diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Akta Nikah tertanggal 20 Oktober 2011 Nomor: WIL 10.6/ /C-11/XXVI/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama KRISTISON ROBO dan DORLINA WANDO, yang diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran oleh Pencatatan Sipil tertanggal 29 Desember 2012 Nomor: 0275/CS/HU/2012 tanggal 29 Desember 2012 atas nama TIVANYA ANGGELENA ROBO, yang diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2019 oleh DORLINA WANDO, yang diberi tanda T-4 ;

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

Menimbang bahwa, keseluruhan Foto Copy surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut di atas telah diperiksa yaitu bukti foto copy dari foto copy serta telah dibubuhi materai secukupnya, dan karenanya bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## 1. Saksi **ALCI SELONG**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah perceraian ;
- Bahwa masalah perceraian itu terjadi antara Penggugat Dorlinda Wando dengan Tergugat Kristison Robo ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 di Gereja Pancaran Kasih, Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Makete bersama dengan saksi selaku orang tua kandung dari Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Tivanya Anggelina Robo, yang lahir pada tanggal 30 September tahun 2012 yang kini berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;
- Bahwa awal sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak haromin lagi sejak Tergugat pergi ke Manado untuk bekerja, tidak lama kemudian Penggugat bersama anaknya pergi mengikuti Tergugat ke Manado namun tidak tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari manado, Penggugat tidak langsung pulang ke Maketek, tetapi langsung ke Tobelo, dan nanti beberapa bulan barulah penggugat pulang ke Maketek ;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat sering keluar rumah pergi ke Tobelo dan pulangnyanya beberapa hari kemudian dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa diawal bulan Januari tahun 2019 Penggugat pernah menyuruh seorang laki-laki untuk mengambil pakaian-pakaian Penggugat dirumah saksi ;

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

- Bahwa setahu saksi Penggugat kini tinggal di Tobelo tempat Penggugat bekerja yaitu di Toko ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Tobelo Penggugat sering pulang ke Maketek untuk melihat anaknya ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua sudah berulang kali didamaikan demikianpun oleh pihak Gereja, namun tidak pernah berhasil karena prinsip dari Penggugat dan Tergugat yang berbeda ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi OKTOVINA LONDONGPUDI, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah perceraian ;
- Bahwa masalah perceraian itu terjadi antara Penggugat Dorlinda Wando dengan Tergugat Kristison Robo ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 di Gereja Pancaran Kasih, Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Makete bersama dengan saksi selaku orang tua kandung dari Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Tivanya Anggelina Robo, yang lahir pada tanggal 30 September tahun 2012 yang kini berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcohan dan pertengkarannya ;
- Bahwa pertengkarannya tersebut disebabkan Penggugat yang sering melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat melakukan pemukulan terhadap anaknya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gayung mandi ;
- Bahwa saksi sering melihat hal tersebut dikarenakan saksi adalah tetangga rumah dari orang tua Tergugat tempat Penggugat dan Tergugat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat dekat dengan Penggugat selaku ibunya ;

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua sudah berulang kali didamaikan demikianpun oleh pihak Gereja, namun tidak pernah berhasil karena prinsip dari Penggugat dan Tergugat yang berbeda ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi belakangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus karena perbedaan prinsip, dan puncak dari percekocokan dan pertengkaran yaitu ditahun 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana Penggugat kini tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat di Galela Utara ;

Menimbang bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan GMIH Jemaat Pancaran Kasih, Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 20 Oktober tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama Tivanya Anggelina Robo yang kini telah berumur 6 (enam) tahun, dan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga keduanya harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun seiring waktu berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat yang memiliki sikap tidak menghormati suami bahkan orang tua mantu, bahkan Penggugat akhirnya tinggal di Tobelo di Toko tempat Penggugat bekerja ;

Menimbang bahwa, kedua belah pihak telah mengajukan bukti-buktinya sebagaimana terurai di atas yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini ;

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

Menimbang bahwa, dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Yunus Wando, dan saksi Marthen Wando serta keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 serta keterangan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat sendiri telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di GMIH Jemaat Pancaran Kasih, Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 20 Oktober tahun 2011 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan bernama Tivanya Anggelina Robo ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Yunus Wando, dan saksi Marthen Wando menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi permasalahan yaitu percekcoan dan pertengkaran, dan percekcoan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari percekcoan dan pertengkaran tersebut adalah ditahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat kini telah pisah ranjang dan pisah rumah dimana Penggugat kini tinggal di Tobelo, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Maketek, Galela Utara dan baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk saling berkomunikasi agar kiranya hubungan rumah tangga mereka dapat berbaikan kembali dan Penggugat dan Tergugat dapat hidup harmonis layaknya pasangan suami isteri ;

Menimbang bahwa, Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Alci Selong dan saksi Oktovina Londongpudi guna menegukan dalil sangkalannya yang memberikan keterangan bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi permasalahan yaitu percekcoan dan pertengkaran, dan percekcoan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari percekcoan dan pertengkaran tersebut adalah ditahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat kini telah pisah ranjang dan pisah rumah dimana Penggugat kini tinggal di Tobelo, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Maketek, Galela Utara dan baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk saling berkomunikasi agar kiranya hubungan rumah tangga mereka dapat berbaikan kembali dan Penggugat dan Tergugat dapat hidup harmonis layaknya pasangan suami isteri dan semuanya tersebut karena ulah Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus-menerus dan berujung pada saat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa berkeinginan untuk kembali lagi, maka dengan demikian keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 9 Tahun 1975 yaitu, atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dipersatukan kembali sebagai

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

suami isteri yang diharapkan dapat hidup harmonis dalam berumah tangga sehingga memenuhi alasan hukum adanya perceraian ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat Nomor 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap petitum poin 3 yaitu menyatakan anak yang bernama Tivanya Anggelina Robo yang sekarang berada pada Penggugat untuk tetap dalam asuhan Penggugat dan terhadap biaya hidup tetap menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat samapai anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak yang menyatakan bahwa pedoman perwalian anak adalah mengutamakan Ibu Kandung terutama terhadap anak yang belum dewasa, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak ;

Menimbang bahwa, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan persidangan baik dari bukti Penggugat maupun Tergugat tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari Tivanya Anggelina Robo tidak layak untuk memelihara anaknya tersebut atau menelantarkan anaknya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa karena anak yang bernama Tivanya Anggelina Robo saat ini masih berumur 6 (enam) tahun adalah layak jika hak asuhnya tetap diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka petitum Nomor 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di GMIH Jemaat Pancaran Kasih, Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 20 Oktober tahun 2011 dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60/CS/HU/2011 yang dicatat serta dikeluarkan Tobelo, di Halmahera Utara tertanggal 20 Oktober 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) -

hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dan didaftar putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitum Nomor. 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 149 R,Bg dan Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jemaat Pancaran kasih, Beringin Jaya, Kecamatan Galela, tanggal 20 Oktober 2011, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil, di Tobelo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 60/CS/HU/2011, **Putus Karena Perceraian** ;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama TIVANYA ANGELINA ROBO yang lahir di Tobelo tanggal 30 September tahun 2012 tetap dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri, dan terhadap biaya hidup anak yang bernama TIVANYA ANGELINA ROBO, tetap menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatat dan didaftarkan tentang perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan

dibantu **MARTHINA BUNGIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Hakim,  
Ttd.

**MARTHINA BUNGIN**

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Perincian biaya perkara :


1. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 505.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi/Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

TOBELO , 19 Juli 2019

W28 –U4/ 44 /LEG/2019/PN.Tob

Salinan putusan ini telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dilekuarkan  
atas permintaan kuasa Penggugat  
Pengadilan Negeri Tobelo  
PANITERA,

  
**MONANG MANURUNG**  
NIP.196007201985031003

Putusan Nomor: 16/ Pdt.G / 2019 / PN.Tob